



Tersedia secara online pada  
<https://jurnalpradah.com/>



# Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar

Yuni Purwita Sari<sup>1</sup>

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar<sup>1</sup>  
[yunipurwitasari@gmail.com](mailto:yunipurwitasari@gmail.com)

## Abstract

*Regional innovation is interpreted as all forms of renewal in the implementation of regional government, to improve the performance of regional government. Regional innovation is directed to accelerate the realization of community welfare through improving public services, empowerment, and community participation and increasing regional competitiveness. This study aims to identify the implementation of regional innovation in Blitar Regency and formulate strategies for developing the regional innovation ecosystem of Blitar Regency. This research is a qualitative study with a case study approach. Data collection in this study was carried out through literature studies and Focus Group Discussions (FGD). Data analysis was carried out using case-oriented analysis methods and SWOT analysis. The results of this study indicate that the implementation of regional innovation in Blitar Regency is quite good, as evidenced by the existence of a mentality, system, and network in the implementation of regional innovation. However, regarding the targets in the Regional Medium Term Development Plan of Blitar Regency, evaluative and strategic steps are needed to optimize the implementation of regional innovation. The strategy for implementing regional innovation in the situation of Blitar Regency is the Turn Around Strategy, which is a strategy to make improvements/improvements to existing conditions. This strategy can be done by fixing/reducing the internal weaknesses of Blitar Regency to be able to seize existing opportunities, namely by: 1) preparing regulations related to rewards and punishments to encourage a culture of innovation so that they can be motivated to participate in various innovation competitions at a higher level, as well as to obtain incentives from the central government; 2) Strengthening the capacity of human resources of the apparatus related to regional innovation, not only at the staff level but also at the Leadership level to strengthen commitment to the implementation of regional innovation, so that they can obtain maximum results in innovation competitions and obtain incentives.*

**Keywords:** regional innovation, development strategy, Blitar Regency.

## Abstrak

Inovasi daerah dimaknai sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan

<p><b>INFORMASI ARTIKEL</b></p> <p>Naskah diterima: 30 September 2024  Revisi: 4 Oktober 2024  Diterima untuk dipublikasi: 21 Oktober 2024</p> <p>doi: -  © 2024 Jurnal Pradah</p>	<p><b>JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH</b>  Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar, Indonesia</p>	<p><b>Alamat:</b> Jalan Semeru No. 40, Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117  <b>Telepon:</b> (0342) 808165  <b>Fax:</b> (0342) 806275  <b>E-mail:</b> jurnalpradah@blitarkab.go.id</p>
--	---	---

publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar dan merumuskan strategi dalam pengembangan ekosistem inovasi daerah Kabupaten Blitar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis data dilakukan dengan metode analisis berorientasi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi daerah di Kabupaten Blitar sudah cukup baik, terbukti dari sudah adanya mentalitas, sistem dan jejaring dalam implementasi inovasi daerah. Namun demikian, berkenaan dengan target dalam RPJMD Kabupaten Blitar, diperlukan Langkah evaluatif dan strategis dalam mengoptimalkan implementasi inovasi daerah. Strategi implementasi inovasi daerah yang sesuai dengan situasi Kabupaten Blitar yaitu *Turn Around Strategy*, yaitu strategi untuk melakukan pembenahan/ perbaikan terhadap kondisi yang ada sekarang. Strategi ini dapat dilakukan dengan membenahi/mengurangi kelemahan internal Kabupaten Blitar untuk dapat meraih peluang yang ada, yaitu dengan: 1) menyusun regulasi terkait *reward and punishment* untuk mendorong budaya inovasi sehingga dapat termotivasi untuk mengikuti berbagai kompetisi inovasi di tingkat yang lebih tinggi, serta untuk memperoleh insentif dari pemerintah pusat; 2) Penguatan kapasitas SDM aparatur terkait inovasi daerah, tidak hanya pada level staf tetapi juga pada level Pimpinan untuk menguatkan komitmen atas implementasi inovasi daerah, sehingga dapat memperoleh hasil maksimal dalam kompetisi inovasi serta memperoleh insentif.

**Kata Kunci:** inovasi daerah, strategi pengembangan, Kabupaten Blitar.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berasaskan otonomi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ada dua tujuan pokok dari implementasi otonomi daerah. Pertama, secara administratif, diharapkan pemerintah daerah dapat bertransformasi lebih efektif dan efisien. Kedua, sebagai bentuk implementasi demokrasi di tingkat lokal yang secara agregat akan mewujudkan demokrasi di tingkat nasional (Asrori et al., 2021). Dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk berinovasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BAB XXI Pasal 386 sampai dengan Pasal 390. Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui landasan hukum tersebut, Pemerintah Pusat menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah (Febrian, 2018). Landasan ini juga sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan terobosan (*breakthrough*) untuk mengatasi kondisi birokrasi yang selama ini memiliki stigma negatif, serta untuk menghidupkan budaya kerja produktif (Adler, 1999 dalam Asrori et al., 2021). Melalui inovasi daerah diharapkan cara kerja konvensional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berubah ke arah yang lebih baik (Asrori, et al., 2020).

Inovasi Daerah, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017, dimaknai sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, 2017). Inovasi daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Ada tiga bentuk utama inovasi daerah, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Implementasi inovasi daerah terbukti memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah muncul sebagai adaptasi terhadap masalah yang ada (Suhendra, 2021). Telah banyak inovasi daerah yang telah terbukti berperan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan (Okuputra & Nasikh, 2022). Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ra'is & Rohman, 2020). Penerapan inovasi pelayanan

publik secara berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan serta mendapatkan pelayanan prima (Sari & Pratiwi, 2021).


Inovasi daerah menjawab tantangan upaya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui berbagai pembaruan dalam tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan menjadi lebih efektif dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Kumorotomo (2009) mengemukakan bukti empiris peran inovasi tata kelola pemerintahan dalam mengurangi korupsi dari praktik lelang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen. Tidak hanya itu, praktik implementasi inovasi pelayanan publik melalui penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta juga memberikan bukti nyata bahwa inovasi daerah dapat mengurangi korupsi.

Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pengukuran dan Penilaian Inovasi Daerah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Penilaian inovasi daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, menggunakan instrumen Indeks Inovasi Daerah (IID). Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu, yang merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian ini menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dalam memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Penilaian IID mengklasifikasi pemerintah daerah ke dalam empat kategori, yaitu sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai. Pemerintah daerah terinovatif selanjutnya akan memperoleh penghargaan dari Menteri Dalam Negeri melalui ajang *Innovative Government Award* (IGA). Penerima penghargaan IGA selanjutnya akan menerima insentif fiskal yang dapat digunakan untuk pengembangan dan kemajuan daerah. Insentif inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Blitar secara aktif melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaporkan penerapan hasil inovasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui website Indeks Inovasi Daerah (<https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>), yang akan digunakan untuk pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan sebagai materi penilaian untuk pemberian penghargaan maupun insentif kepada daerah. Kegiatan pelaporan inovasi daerah di Kabupaten Blitar dikoordinatori oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan Pengembangan, dalam hal ini oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang). Kabupaten Blitar pernah memperoleh predikat kabupaten sangat inovatif pada 2019 dan 2020. Namun, peringkat Kabupaten Blitar mengalami penurunan yang cukup signifikan pada dua tahun terakhir (Bappedalitbang Kab. Blitar, 2023).

Pelaksanaan inovasi daerah merupakan salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, wa Robbun Ghofuur*)”, salah satu misi yang dilaksanakan adalah melalui pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas (RPJDM Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026). Dengan begitu, arah kebijakan yang dilakukan adalah mendorong pelaksanaan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan salah satu indikator sasaran yang mendukung Misi ke-3 “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas” pada RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026. Pada tahun 2021 dan 2022, target IID tidak dapat tercapai. Sebagaimana tertuang pada Gambar 1, bahwa target IID tahun 2024 masih jauh dari capaian IID tahun 2023.



**Gambar 1 Target dan Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar**

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program inovasi daerah di Kabupaten Blitar selama ini dan merumuskan strategi pelaksanaan program inovasi daerah yang sesuai dengan situasi Kabupaten Blitar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar dan sebagai bahan masukan dalam mengoptimalkan implementasi inovasi daerah Kabupaten Blitar.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Studi literatur dilakukan terhadap notulen, nota dinas, laporan kegiatan dan regulasi terkait inovasi daerah. Wawancara dilakukan untuk melengkapi informasi terkait implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Informan adalah pejabat yang menangani inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar. Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar dalam implementasi inovasi daerah, serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) eksternal yang mempengaruhi implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Peserta FGD adalah perwakilan dari Perangkat Daerah yang menangani inovasi daerah, dalam hal ini pejabat/staf yang ditugaskan sebagai anggota Forum Komunikasi Inovasi Daerah. Jumlah peserta FGD sebanyak 6 orang dari Perangkat Daerah yang mewakili 3 (tiga) bentuk inovasi daerah, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Penentuan peserta menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan informasi sesuai tujuan penelitian. Dari masing-masing bentuk inovasi daerah ditentukan 3 (tiga) Perangkat Daerah yang mewakili instansi berbentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), badan/dinas/kantor, dan kecamatan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis berorientasi kasus untuk memahami implementasi inovasi daerah secara spesifik di Kabupaten Blitar. Selain itu, analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan ekosistem inovasi daerah berdasarkan kerangka kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) internal serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) eksternal (Start & Hovland, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Usulan inovasi daerah tidak hanya dibatasi dari

Pemerintah Daerah, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan usulan inovasi daerah.

Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, didefinisikan sebagai semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi daerah, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
2. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;
3. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.


Berikut kriteria inovasi daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah:

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. dapat direplikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 mengatur tahapan suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi inovasi daerah, yang meliputi tahapan pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah melaporkan penerapan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas inovasi daerah yang diterapkan.

Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), berupaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu. Upaya tersebut dilakukan dengan memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. BSKDN Kemendagri melakukan penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran praktik penyelenggaraan inovasi oleh pemerintah daerah (Kemendagri, 2023). Penilaian inovasi daerah menggunakan instrumen Indeks Inovasi Daerah (IID). Pemerintah daerah terinovatif selanjutnya akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri pada ajang *Innovative Government Award* (IGA).

Implementasi inovasi daerah sebagai kebijakan publik memerlukan sinergi peran antar aktor atau stakeholder inovasi daerah. Ada tiga sektor utama yang terlibat dalam kebijakan publik, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Kadji, 2015). Pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan. Sektor swasta memiliki kepentingan terhadap kebijakan karena perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial melalui penciptaan serta penyediaan lapangan kerja. Sedangkan masyarakat sipil, yang terdiri dari perguruan tinggi, media, dan LSM, berperan sebagai objek dan subjek kebijakan. Sinergi antar aktor tersebut dapat terwujud melalui pendekatan MSN-Approach (Mentality, Systems, and Networking) (Kadji, 2015). Gambar 2 mengilustrasikan Model MSN-Approach dalam Implementasi Kebijakan.



Gambar 2 Model MSN-Approach dalam Implementasi Kebijakan

Sumber: Kadji, 2015


**B. Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar**

Dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan pendampingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam mendorong terciptanya inovasi, baik itu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya. Kegiatan pendampingan dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Kegiatan pendampingan ini merupakan salah satu upaya dalam menumbuhkan ekosistem inovasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya menumbuhkan ekosistem inovasi daerah. Melalui berbagai kebijakan dan kegiatan, diharapkan seluruh Perangkat Daerah/unit kerja maupun ASN dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berikut Langkah-langkahUpaya nyata yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka menumbuhkan ekosistem inovasi daerah antara lain melalui Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar:

Melalui Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya memberikan kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Blitar. Peraturan Bupati ini sebagai aturan turunan di tingkat lokal yang mengatur tentang penerapan inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Sebagai bentuk turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar merilis Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang inovasi Daerah Kabupaten Blitar. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi ekpastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan. Penerapan inovasi daerah di Kabupaten Blitar bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggraan pemerintahan daerah melalui Peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan Peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Blitar berdasarkan prinsip pPeningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualiaty pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Selain itu, sebagaimana diamanatkan Pasal 14 Ayat (1), Bupati Blitar mengharuskan setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan minimal 1 (satu) inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada setiap tahun anggaran, atau dikenal dengan *One Agency One Innovation* (Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi). Kebijakan ini merupakan Langkah nyata Bupati Blitar dalam menumbuhkembangkan budaya inovasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyampaikan 1 (satu) atau lebih Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah. Penyampaian usulan inovasi daerah dari Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.



**Gambar 3 Perbandingan Jumlah Perangkat Daerah Berinovasi**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar, 2023

Melalui penerapan Gerakan *One Agency One Innovation*, hampir seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah menerapkan setidaknya 1 (satu) inovasi. Data dari Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2023) menyebutkan bahwa sebesar 97,03% dari sejumlah 86 unit kerja di Kabupaten Blitar telah memiliki setidaknya 1 (satu) inovasi daerah. Namun demikian, masih terdapat sebanyak 11 perangkat daerah/unit kerja yang belum berinovasi atau belum dapat melaporkan inovasi daerahnya. Dari sebanyak 11 Perangkat Daerah yang belum dapat melaporkan inovasi daerah, 8 diantaranya adalah kecamatan. Kecamatan banyak mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan *One Agency One Innovation*. Sebagian besar kecamatan merasa bingung harus berinovasi apa, karena dengan cara kerja seperti biasanya (*Business as Usual*) sudah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pemahaman tentang inovasi daerah masih rendah dan budaya inovasi masih belum terbentuk sehingga ketika diharuskan melaksanakan inovasi, Perangkat Daerah merasa kesulitan. Namun ada juga Perangkat Daerah yang sudah memiliki inovasi yang bermanfaat, namun tidak berlanjut penerapannya karena ada pergantian Kepala Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Blitar secara rutin melaporkan penerapan inovasi daerah kepada Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan Pasal 20 sampai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, terkait dengan laporan penerapan hasil inovasi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaporkan penerapan hasil inovasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui website Indeks Inovasi Daerah (<https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>), yang akan digunakan untuk pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan sebagai materi penilaian untuk pemberian penghargaan maupun insentif kepada daerah. Berikut rekam jejak Kabupaten Blitar dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 1 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Blitar Tahun 2018 s.d. 2023**

Tahun	Skor IID	Kategori	Keterangan
2018	510	Inovatif	Peringkat 57 dari 205 kabupaten
2019	10.530	Sangat Inovatif	Peringkat 32 dari 514 kabupaten/kota
2020	3.922	Sangat Inovatif	Peringkat 32 dari 415 kabupaten
2021	56,58	Inovatif	Peringkat 39 dari 415 kabupaten
2022	55,51	Inovatif	Peringkat 77 dari 415 kabupaten
2023	61,42	Sangat Inovatif	Peringkat 32 dari 415 kabupaten

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dalam capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar. Prestasi Kabupaten Blitar cukup membanggakan pada tahun 2019 dan 2020, yaitu dengan memperoleh predikat Kabupaten Sangat Inovatif dengan posisi peringkat 32 secara nasional. Namun demikian, penurunan

capaian mulai terjadi pada tahun 2021, dan bahkan semakin terpuruk pada tahun 2022. Meskipun masih dalam predikat Kabupaten Inovatif, namun secara peringkat turun drastis dari tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa terdapat sesuatu yang harus diperbaiki dalam implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Perlu dilakukan langkah evaluatif dan strategis dalam mengoptimalkan implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar.

Dalam mengkaji implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar, Model Implementasi Kebijakan melalui *MSN-Approach (Mentality, Systems, Networking)* menjadi kerangka yang relevan. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga pilar utama: mentalitas pelaksana kebijakan, sistem yang mendukung, serta jejaring kerja sama antar aktor yang terlibat (Kadji, 2015).

#### 1. *Mentality-Approach* (Pendekatan Mentalitas)

Pendekatan mentalitas melihat implementasi kebijakan dari sejauh mana produk kebijakan dapat menyentuh dan merubah perilaku dari pihak aparatur (pembuat dan implementor kebijakan), pihak praktisi bisnis, dan juga masyarakat (Kadji, 2015). Di Kabupaten Blitar, inovasi daerah didorong melalui regulasi seperti Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah. Namun, masih terdapat perangkat daerah yang enggan berinovasi karena menganggapnya sebagai pekerjaan tambahan atau beban kerja. Hal ini mencerminkan tantangan mentalitas yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan dukungan pimpinan dan apresiasi terhadap staf yang memiliki inisiatif untuk berinovasi.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Blitar telah turut berpartisipasi dalam pelaporan dan penilaian inovasi daerah. Meskipun belum semua Perangkat Daerah menerapkan inovasi, namun terlihat budaya inovasi sudah mulai terbentuk. Tidak hanya dari sisi aparatur, sektor swasta dan masyarakat juga beradaptasi dengan munculnya inovasi daerah, yang semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah daerah.

#### 2. *Systems-Approach* (Pendekatan Sistem)

Dalam setiap implementasi kebijakan tidak luput dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi kebijakan itu sendiri (Kadji, 2015). *Systems Approach* menyoroti pentingnya sistem pendukung, seperti regulasi dan mekanisme operasional, dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun sistem regulasi untuk mendukung pelaksanaan inovasi daerah. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah menjadi landasan hukum di tingkat lokal. Regulasi ini tidak hanya mengatur tata cara dan tahapan inovasi daerah, tetapi juga membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, juga mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan produktivitas kinerja. Lebih lanjut, kebijakan *One Agency One Innovation* yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk melaksanakan inovasi. Namun, kurangnya sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) untuk inovasi membuat beberapa perangkat daerah kurang termotivasi. Sistem ini perlu diperbaiki agar inovasi daerah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah daerah.

#### 3. *Networking-Approach* (Pendekatan Jejaring Kerjasama)


Sinergitas dan Kerjasama dalam prinsip simbiosis mutualisme antara pihak *government, private sector, dan civil society* mutlak diwujudkan dalam kerangka membangun untuk kepentingan publik (Kadji, 2015). Jejaring kerjasama dan kolaborasi dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Blitar sudah mulai terjalin melalui forum inovasi daerah dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Banyak inovasi daerah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan secara kolaboratif antar Perangkat Daerah. Tidak hanya itu, beberapa inovasi bahkan sudah melibatkan pihak di luar pemerintah daerah, baik perguruan tinggi, swasta, masyarakat, maupun media. Namun demikian, masih diperlukan penguatan jejaring untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam proses inovasi, khususnya sektor swasta dan komunitas masyarakat. Keterlibatan aktor non-pemerintah dapat memperkaya ide inovasi dan mempercepat implementasinya.

### C. Strategi Implementasi Inovasi Daerah

Sebagai upaya evaluatif atas implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar, dalam penelitian ini dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) internal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar dalam implementasi inovasi daerah, serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) eksternal yang mempengaruhi implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Dari hasil identifikasi faktor-faktor tersebut, selanjutnya ditampilkan pada matrik analisis



SWOT, untuk selanjutnya disusun rekomendasi strategi dalam mengoptimalkan implementasi inovasi daerah. Dalam rangka mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) secara daring pada Jum'at, 16 Juni 2023. Peserta FGD sebanyak 6 (enam) orang yang merupakan pejabat atau staf yang menangani inovasi daerah instansinya, dalam hal ini anggota Forum Komunikasi Inovasi Daerah. Perangkat Daerah yang terlibat yaitu RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Puskesmas Wonodadi sebagai perwakilan OPD berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPEPDALITBANG) sebagai perwakilan OPD berbentuk dinas dan badan, serta Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Wates sebagai perwakilan OPD berbentuk kecamatan.



**Gambar 4 Matrik SWOT: Hasil Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman terhadap Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar**

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Dari hasil pemetaan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar selanjutnya dihitung bobot dan ratingnya untuk melihat posisi implementasi inovasi daerah Kabupaten Blitar. Berdasarkan perhitungan dari pembobotan dan rating, diperoleh posisi implementasi inovasi daerah Kabupaten Blitar yaitu pada kuadran IV, sehingga strategi yang sebaiknya diterapkan dalam implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar adalah *Turn Around Strategy*, yaitu strategi untuk melakukan pembenahan/ perbaikan terhadap kondisi yang ada sekarang.

Strategi implementasi inovasi daerah Kabupaten Blitar yang sesuai dengan kondisi saat ini yang paling tepat yaitu dengan cara mengatasi atau mengurangi kelemahan untuk meraih peluang yang ada. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain:

1. Menambahkan poin terkait reward and punishment pada regulasi inovasi daerah yang telah ada.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 belum diatur terkait *reward* bagi Perangkat Daerah atau ASN yang berinovasi, maupun *punishment* bagi Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Kebijakan *One Agency One Innovation*. Hal ini menyebabkan Kebijakan *One Agency One Innovation* dipandang sebelah mata. Ketiadaan kebijakan maupun ketidakmampuan birokrasi, dan administrasi dalam merespons inovasi menjadi beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan inovasi (Manar & Alfirdaus, 2023). Aspek kebijakan dan insentif seharusnya menjadi perhatian bagi pemangku keijaksanaan dalam penerapan inovasi daerah (Manar & Alfirdaus, 2023). *Reward* atas inovasi dapat berupa insentif/tambahan anggaran bagi Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dan berdampak pada perbaikan kinerja dan/atau penyelenggaraan pemerintahan, atau dapat berupa apresiasi dari Pimpinan untuk ASN yang berinovasi. Regulasi yang mengatur reward and punishment akan menumbuhkan budaya inovasi dan menjadi motivasi bagi Perangkat Daerah dan/atau ASN untuk berinovasi.

2. Penguatan komitmen Pimpinan, baik Kepala Daerah maupun Kepala Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Sering kali terjadi inisiatif inovasi dari staf tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari atasan, inovasi tidak berlanjut penerapannya karena terjadi pergantian pimpinan organisasi, dan bahkan masih ada perangkat Daerah yang belum menerapkan inovasi daerah. Praktik baik dari beberapa daerah lain yang telah berhasil dalam penerapan inovasi daerah membuktikan bahwa komitmen Pimpinan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi inovasi daerah (Mahpudin, 2022)(Wiryanto, 2020). Komitmen pimpinan dapat diwujudkan dalam dukungan Pimpinan dalam penerapan inovasi, dukungan dalam pengalokasian anggaran, maupun komitmen untuk keberlanjutan inovasi.

3. Kolaborasi dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Tidak sedikit dijumpai di lapangan bahwa kendala pelaksanaan inovasi daerah adalah karena keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kapasitas SDM pelaksana inovasi. Kolaborasi menjadi kunci penting dalam menyelesaikan permasalahan keterbatasan SDM. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti bisnis, universitas, dan organisasi nirlaba dapat memberikan akses ke keahlian, sumber daya, dan sudut pandang baru, yang dapat memicu inovasi (Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar & Universitas Brawijaya, 2023).

## KESIMPULAN

1. Dalam konteks *MSN-Approach*, implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal mentalitas pelaksana dan penguatan sistem penghargaan. Meskipun jejaring kerja sudah mulai terbentuk, diperlukan peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat realisasi inovasi. Dengan memperbaiki ketiga pilar ini, inovasi di Kabupaten Blitar dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar, dapat disimpulkan bahwa posisi saat ini berada di kuadran IV, yang menunjukkan perlunya perbaikan dan pembenahan dalam strategi implementasi. Strategi yang paling tepat untuk diterapkan adalah *Turn Around Strategy*, yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Terdapat beberapa langkah kunci yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas inovasi daerah. Pertama, penting untuk menambahkan regulasi mengenai *reward* dan *punishment* untuk mendorong perangkat daerah dan ASN agar berinovasi secara aktif, mengingat saat ini belum ada pengaturan yang jelas terkait insentif bagi mereka yang berhasil menerapkan inovasi. Kedua, penguatan komitmen dari pimpinan, baik kepala daerah maupun kepala perangkat daerah, sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan dan dukungan terhadap inisiatif inovasi. Tanpa dukungan yang kuat dari pimpinan, banyak inisiatif inovasi dari staf cenderung tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Terakhir, kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti sektor bisnis, universitas, dan organisasi nirlaba menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun kapasitas. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat terjalin sinergi yang menghasilkan ide-ide baru dan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong inovasi daerah secara lebih efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Kabupaten Blitar diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan inovasi daerah dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

## REFERENSI

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. (2021). Peta Pembinaan Inovasi Daerah. Bina Praja Press.
2. Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, IV, 44–55.
3. Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. UNG Press Gorontalo.
4. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. (2023). Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award & Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah. BSKDN Kemendagri.
5. Mahpudin, M. (2022). Inovasi pelayanan publik: Pengalaman dari Kota Cilegon, Indonesia. *Matra Pembaruan*, 6(2), 107–117. <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.107-117>
6. Manar, D. G., & Alfirdaus, L. K. (2023). Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintah Daerah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 18–30. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.18-30>
7. Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 18(1), 159–166. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>
8. Ra'is, D. U., & Rohman, A. (2020). Inovasi Daerah Sebagai Sumber Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Percepatan Pemulihan Ekonomi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 67–72.
9. Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2874>
10. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. (2023). Policy Paper Pengembangan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Blitar. Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Blitar.
11. Suhendra, A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Reformasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang. *Matra Pembaruan*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.39-48>
12. Wiriyanto, B. (2020). Kepemimpinan Inovatif Kepala Daerah untuk Sektor Publik di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Bupati Abdullah Azwar Anas). Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102503>